



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 833 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 94 Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor untuk memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dan menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf c angka 1, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang

menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk RS TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menyampaikan maksud pemeriksaan kesehatan dan kriteria Rumah Sakit sesuai pemeriksaan yang diperlukan;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 121/PK.01-BA/3501/2024 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT

PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit dr. Moewardi Surakarta sebagai pelaksana pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan bahwa Tim Pemeriksa Kesehatan tidak hanya bertanggungjawab kepada Rumah Sakit dr. Moewardi Surakarta namun juga bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- KETIGA : Pelaksanaan proses pemeriksaan kesehatan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024 dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dengan Rumah Sakit dr. Moewardi Surakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ASWIKA BUDHI ARFANDY
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

